

Studi Evaluatif Terhadap Materi dan Dasar Hukum Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam

Muhammad Amin Suma

There are, at least two weaknesses of the compilation of Islamic law (KHI); first, materially and second, legally. Although the legal status KHI is still disputed—as the legalization through presidential decree is not as strong as regulation (UU), the material weaknesses are much more important. There are material contents that need to be reactualized. This because many changes happen within the development of Moslem societies. So, as a legal instrument, KHI need to accommodate such changes.

Terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991, berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sekarang tengah memasuki usianya yang ke 12 pada bulan Juni mendatang. Jika diiyaskan dengan usia manusia, maka usia ini telah benar-benar *mumayyiz* meskipun belum bisa dikategorikan ke dalam deretan orang-orang yang akil-baligh. Pada usia Kompilasi Hukum Islam yang telah *mumayyiz* (bisa dibedakan antara kelebihan dan kekurangannya) ini tampak cukup alasan bagi siapapun untuk melakukan evaluasi positif terhadap kelebihan dan kelemahan KHI. Terutama dari sisi pandang materi hukum yang terkandung di dalamnya di samping dasar hukum pemberlakuannya dalam tata hukum dan tertib hukum Indonesia.

Bahwa Kompilasi Hukum Islam telah memberikan kontribusi cukup penting dan berharga bagi pengakuan akan keberadaan hukum keluarga Islam (*al-ahwal as-syakhshiyah Islamic family law*) dalam percaturan politik hukum dan pembakuan

tata hukum Indonesia, itu merupakan fakta juridis formal dan sejarah hukum yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun dan kapanpun. Tetapi di balik itu tidak berarti Kompilasi Hukum Islam telah benar-benar terlepas dari diktum-diktum hukum yang memiliki sejumlah kelemahan baik karena pergeseran nilai-nilai hukum di tengah-tengah masyarakat Islam sendiri maupun karena pengambilan sumber hukumnya dahulu yang terlalu menggantungkan kepada sumber-sumber kitab fiqh yang telah ada.

Demikian pula dengan landasan hukum yang dimiliki Kompilasi Hukum Islam yang hanya bergantung kepada Instruksi Presiden (INPRES) yang dalam tertib sumber hukum Indonesia berada jauh di bawah Undang-undang. Karenanya, bisa dipahami jika ada sebagian orang yang beranggapan bahwa bukan merupakan sesuatu hal yang mustahil jika pada suatu ketika nanti, status hukum pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam dipertanyakan atau malahan digugat banyak pihak.

Seiring dengan pemikiran ini, memang cukup argumentatif apa yang

dikemukakan bapak H. Abdurrahman SH dalam salah satu bukunya yang menyatakan bahwa "Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah satu di antara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif dari kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. secara tidak langsung, ia juga merefleksikan tingkat keberhasilan tersebut. sehingga dengan membaca karya tersebut orang akan dapat memberikan penilaian tingkat kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, karena Kompilasi Hukum Islam harus dilihat bukan sebagai sebuah final, maka kita juga dapat melihatnya sebagai salah satu jenjang dalam usaha tersebut dan sekaligus juga menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik di masa mendatang" (H.Abdurrahman, 1992, 6).

Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa penghargaan tulus kita kepada Kompilasi Hukum Islam tidak berarti harus mengkultuskannya dengan menjadikan buku ini sebagai "buku suci" yang tidak boleh diubah dan ditingkatkan status landasan hukumnya. Karena, selain Kompilasi Hukum Islam itu bukan hukum yang telah final, juga disebabkan KHI itu hanya merupakan salah satu tangga – atau batu loncatan menurut istilah Abdurrahman – bagi umat Islam untuk menuju ke arah pencapaian penerapan hukum Islam yang lebih luas dan lebih kuat di masa-masa mendatang. Untuk itu, studi evaluatif dengan kritik konstruktif seperti yang dilakukan majalah UNISIA Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini memang merupakan sesuatu yang telah cukup lama dinantikan masyarakat.

Sesuai dengan judulnya di atas, tulisan

berikut hendak mencoba membidik secara cermat dan seksama tentang kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama dari sisi materi hukum diatur didalamnya serta dasar hukum yang melandasi pemberlakuannya. Tentu dengan tetap menghargai eksistensinya sebagai salah satu persembahan terbesar umat Islam terhadap umat dan bangsanya terutama dilihat dari penyi'aran hukum Islam.

Sekilas Kompilasi Hukum Islam

Seperti dapat dibaca dalam teks yang telah beredar luas dan lama di tengah-tengah masyarakat Indonesia, Kompilasi Hukum Islam yang lazim disingkat dengan KHI ialah buku kumpulan hukum keluarga Islam di Indonesia yang terdiri atas tiga buah buku, 30 bab dan 329 pasal. Ketiga buku serta bab dan jumlah pasal yang dimaksudkan masing-masing adalah Buku I tentang Hukum Perkawinan, terdiri atas 19 bab dan 170 pasal, Buku II tentang Hukum Kewarisan dengan 6 bab dan 43 pаса. Sedangkan Buku III memuat tentang Hukum Perwakafan yang terdiri atas lima bab dan 14 pasal. Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan penjelasan, yang seperti layaknya peraturan perundang-undangan yang lain, Penjelasan Kompilasi Hukum Islam juga terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Seperti diakui beberapa orang sarjana hukum, termasuk di dalamnya penulis sendiri yang menyatakan bahwa sungguh tidak mudah untuk mengetahui secara pasti perihal apa yang melatarbelakangi penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini di masa-masa lalu. Tetapi berdasarkan literatur dan informasi yang ada meskipun sangat terbatas, lebih kurang dapat disimpulkan bahwa yang menjadi latar belakang dari penyusunan KHI ialah sebagai berikut:

(1) Keanekaragaman putusan Pengadilan Agama terhadap perkara-perkara/kasus-kasus yang sama.

(2) Kesulitan para hakim agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara hukum yang diajukan kepada mereka.

(3) Ketidakpuasan para pencari keadilan (*justiciabelen*) terhadap produk Pengadilan Agama.

Beberapa hal yang menjadi "*sabab wurud*" bagi kelahiran Kompilasi Hukum Islam di atas pada dasarnya merupakan anti klimaks dari faktor-faktor penyebab yang mendahuluinya yang mengakibatkan ketiga hal di atas itu terjadi. Selain faktor hakim yang tidak berani/mampu melakukan ijtihad, kendala utama yang lazim dituding sebagai "kambing hitam" atas kekurangwibawaan Pengadilan Agama di masa-masa lalu ialah kebijakan Departemen Agama RI – *in this case* – Biro Peradilan Agama yang melalui surat Edaran NO. B/1/735 tertanggal 18 Februari 1958 telah membelenggu kebebasan para hakim Pengadilan Agama. Pasalnya, Surat Edaran ini dipandang terlalu "mendikte" dan mematok para hakim Agama supaya ketika memutuskan perkara dalam persidangan di Pengadilan Agama hanya merujuk kepada 13 buah kitab yang hampir atau bahkan keseluruhannya bermadzhab syafi'i (Kompilasi Hukum Islam Penjelasan Umum angka 3).

Hal-hal yang telah dikemukakan di ataslah yang menjadi latar belakang bagi kelahiran Kompilasi Hukum Islam. Sejalan dengan latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini, maka KHI (selain) diharapkan berfungsi sebagai dokumentasi Yustisia dalam lingkungan Peradilan Agama (juga) diharapkan berfungsi sebagai pedoman bagi Hakim Agama dalam lingkungan Badan Peradilan Agama dan

sekaligus sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya (Perhatikan Kompilasi Hukum Islam, Penjelasan Umum angka 5).

Memperhatikan latar belakang kehadiran KHI berikut fungsinya di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi tujuan atau target dari Kompilasi Hukum Islam ialah unifikasi hukum Islam dalam bidang-bidang perdata tertentu serta keberagaman para hakim agama dalam memutuskan perkara dalam lingkungan Peradilan Agama. Permasalahannya sekarang adakah Kompilasi Hukum Islam yang kini nyaris telah menjadi "kitab suci" di lingkungan Peradilan Agama itu tidak memiliki kelemahan dari segi materi hukum dan bahkan juga landasan hukum pemberlakuannya? Inilah yang hendak dibahas dalam uraian lebih lanjut.

Beberapa Kelemahan KHI dari Sudut Pandang Materi Hukum

Telah disebutkan pada bagian lain tulisan ini bahwa bagaimanapun kehadiran KHI dalam kancah pembangunan dan pembinaan Hukum di Indonesia telah memberikan sumbangsih tersendiri bagi pengakuan, pembakuan, formalisasi dan bahkan legalisasi serta pemberlakuan Hukum Islam di negara hukum Indonesia. Namun seperti juga pernah ditegaskan bahwa KHI tetap memiliki kelemahan dalam beberapa seginya. Terutama jika dikaji dari muatan materi hukum (hukum material) yang terkandung di dalamnya kelemahan-kelemahan yang dimaksudkan antara lain ialah:

Pertama, Kompilasi Hukum Islam isinya terlalu banyak didominasi oleh hukum perkawinan, dengan sedikit "mengabaikan" nasib hukum kewarisan dan lebih-lebih hukum perwakafan. Kesimpulan ini

didasarkan pada kenyataan bahwa sekitar 74,2% (170 dari 229 pasal) dari materi KHI mengatur perihal hukum perkawinan. Sementara hukum kewarisan mendapatkan porsi lebih kurang 19% (43 pasal dari 229 pasal) dan perwakafan 6,1% (14 Pasal dari 229 pasal). Jadi, keberadaan hukum kewarisan dan terutama hukum perwakafan dalam KHI seakan-akan hanya sebagai pelengkap penderita.

Ini mengisyaratkan bahwa Kompilasi Hukum Islam terkesan lebih mencurahkan perhatian pada soal-soal kerumahaan umat Islam dengan kurang peduli pada hal-hal lain yang turut menentukan kesejahteraan-tidaknya keluarga muslim pada khususnya dan masyarakat muslimin secara luas pada umumnya. Padahal, kedua bidang hukum yang lainnya dalam kaitan ini hukum kewarisan dan hukum perwakafan, langsung maupun tidak langsung memiliki keterkaitan yang erat dengan kesejahteraan keluarga dan masyarakat muslim yang menjadi tujuan utama dari pembentukan hukum perkawinan itu sendiri.

Bagaimana tidak, dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (UU RI, No. 1 th 1974, pasal 1) Dalam bagian penjelasan dikemukakan pula bahwa "sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi (juga) unsur batin/rohani yang mempunyai peranan yang penting. membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan,

yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua" (UU RI No. 1 th 1974, Penjelasan pasal 1).

Memperhatikan rumusan pasal 1 UU RI Nomor 1 1974 di atas berikut penjelasannya yang bertekad hendak membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan tata kehidupan keluarga yang bersumberkan hukum agama dalam kaitan ini hukum agama Islam, maka hampir dapat dikatakan mustahil kebahagiaan yang abadi itu akan terwujud manakala mengabaikan hukum kewarisan. Karena, tidak sedikit keluarga yang di awal-awal kehidupan rumah tangganya tampak bahagia dan sejahtera karena mematuhi hukum perkawinan, tetapi kemudian mengalami malapetaka di saat-saat akhir hayat orang tuanya karena perebutan harta warisan yang penyelesaiannya mengabaikan hukum kewarisan Islam (*faraidh*). Persoalan lain yang membelenggu kreatifitas para hakim agama untuk melakukan ijtihad, maka Kompilasi Hukum Islam itu juga membelenggu ruang gerak ijtihad para hakim agama.

Dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa kehadiran Kompilasi Hukum Islam tidak membawa perubahan yang berarti bagi pembaruan hukum Islam di Indonesia. Jangankan pembaruan hukum, untuk membebaskan para hakim dari kemungkinan "bertaklid" saja hingga kini masih tetap mengalami kesulitan sebab, setelah para hakim agama lolos (terbebas) dari belenggu Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735, kini terperangkap ke dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan INPRES No. 1 tahun 1991. Padahal, dinamika hukum manapun terutama hukum Islam sangat bergantung pada tinggi-rendahnya frekuensi ijtihad yang dilakukan oleh para hakim. Di sinilah terletak arti

penting dan garansi kepahalaan yang diberikan al-Hadits di bawah ini terhadap ijtihad hakim.

Dari Amr bin al-Ash *radhiyallahu anhu*, sesungguhnya hanya dia mendengar Rasulullah *shallallahu alaihi wa-sallam* bersabda "Manakala seorang hakim (hendak) memutuskan perkara, kemudian dia berijtihad dan (ternyata) benar ijtihadnya, maka kemudian dia berijtihad dan (ternyata) salah ijtihadnya, maka baginya adalah satu "pahala" (hadits riwayat mutlaq alaih) (bulughul Maram, h 288).

Kelemahan KHI dari Segi Dasar Hukum Pemberlakuan.

Telah berkali-kali disebutkan sebelum ini dan juga telah diketahui oleh masyarakat secara luas bahwa dasar hukum dari pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1991. Substansi dan INPRES ini sendiri pada dasarnya ialah berisikan Instruksi Presiden kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk:

- Pertama : Menyebarkan Kompilasi Hukum-Islam
- Kedua : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

INPRES No. 1 th 1991 ini kemudian melahirkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni. Dalam KEPMENAG, Menyebabkan hubungan sebuah keluarga menjadi retak sering-sering pula terjadi lantaran mengabaikan hukum hibah yang telah diatur dalam hukum Islam yang dalam KHI disatukan dengan hukum Kewarisan.

Dalam pada itu seperti diajarkan dalam Islam, harta kekayaan yang dimiliki setiap muslim – termasuk keluarga muslim – pada dasarnya tidak boleh terlepas dari hak dan fungsi sosial yang dengan hak dan atau fungsi sosial itu setiap keluarga muslim sedikit-banyak akan turut terlibat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas. Dan hal itu hanya dimungkinkan melalui institusi dana umat yang diantara sumber intinya adalah institusi wakaf sebagaimana diatur dalam hukum perwakafan.

Atas dasar pertimbangan ini maka sangat disayangkan dan sekaligus layak dipertanyakan mengapa Kompilasi Hukum Islam ketika mengatur hukum Perwakafan hanya mencantulkannya dalam 14 pasal dan itupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia dewasa ini. Memang benar kita telah memiliki Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, tetapi selain sifatnya yang terbatas hanya mengenai perwakafan tanah milik, juga belum memiliki daya ikat apalagi daya paksa yang umum dimiliki oleh peraturan dan perundang-undangan yang lain.

Kedua, secara material, materi hukum yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam tidak banyak memuat hal baru dan tidak jauh berbeda dengan diktum-diktum hukum yang telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan sebelumnya. Terutama dalam bidang hukum Perkawinan dan Perwakafan. Perihal hukum Perkawinan, misalnya, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah dan Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian pula dengan hukum Perwakafan tepatnya perwakafan

tanah milik – yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan, dapat dilihat dari paparan umum tentang materi hukum perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan materi hukum Perkawinan yang termuat dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam:

BAB Undang-undang No. 1 tahun 1974

Buku I Kompilasi Hukum Islam

- I Dasar Perkawinan Ketentuan Umum
- II Syarat-syarat Perkawinan Dasar-dasar Perkawinan
- III Pencegahan Perkawinan Peminangan
- IV Batalnya Perkawinan Rukun dan Syarat Perkawinan
- V Perjanjian Perkawinan Mahar
- VI Hak dan Kewajiban Suami - Isteri Larangan Kawin
- VII Harta benda dalam Perkawinan Perjanjian Perkawinan
- VIII Putusnya Perkawinan serta akibatnya Kawin hamil
- IX Kedudukan anak Beristeri lebih dari seorang
- X Hak dan kewajiban anak dan orang tua Pencegahan perkawinan
- XI Perwalian Batalnya perwalian
- XII Ketentuan-ketentuan lain Hak dan kewajiban suami isteri
- XIII Ketentuan Peralihan Harta kekayaan dalam perkawinan
- XIV Ketentuan Penutup Pemeliharaan anak
- XV Perwalian
- XVI Putusnya Perkawinan
- XVII Akibat Putusnya Perkawinan
- XVIII Rujuk
- XX Masa berkabung

Memperbandingkan materi hukum perkawinan yang terkandung dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

dengan materi hukum perkawinan yang termuat dalam buku I Kompilasi Hukum Islam yang telah dibentangkan di atas, dari segi lingkup materi hukum memang tampak ada sedikit perbedaan. Maksudnya, materi hukum perkawinan yang diatur dalam KHI tampak sedikit lebih luas dan lebih banyak dibandingkan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974. Karena, dalam kenyataan memang ada beberapa hal tertentu yang tidak diatur secara eksplisit dalam UU RI No. 1 tahun 1974 justru dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam. Di antaranya ialah perihal peminangan (*khithbah*), kawin hamil, harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan rujuk. Tetapi, perbedaan ini dapat dikatakan tidak begitu signifikan dan tidak mendasar. Karena, perbedaannya lebih bersifat teknis daripada hal-hal yang bersifat substansial. Dan perbedaan yang sifatnya teknis ini sebenarnya secara implisit telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Belum lagi memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang selain mengatur persoalan-persoalan teknis perkawinan juga ada yang mengatur perihal perkawinan secara normatif.

Ketiga, kecuali yang berhubungan dengan hukum kewarisan, karena memang belum pernah diatur secara tersendiri maupun bersama-sama dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya hanya merupakan pengembangan lebih jauh dan spesifikasi dari UU RI No. 1 th. 1974 serta PP No. 9 th. 1975. Dikatakan sebagai pengembangan lebih jauh, karena kenyataannya Kompilasi Hukum Islam itu hanya mengembangkan/menguraikan atau menafsirkan UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975. Sedangkan yang

dimaksud dengan spesifikasi ialah bahwa Kompilasi Hukum Islam itu mengkhususkan pemberlakuannya hanya bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, berlainan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berlaku umum bagi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan agama yang dianutnya.

Sebagai ilustrasi, perhatikan misalnya pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 dan KHI pasal 4 yang masing-masing menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" (UU No. 1 tahun 1974, pasal 2) sedangkan dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974". Apa yang tertuang dalam pasal 4 KHI ini jelas hanya merupakan pengembangan dan penafsiran lebih jauh dari pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengingat KHI hanya merupakan pengembangan/penafsiran dan pengkhususan dari UU No. 1 tahun 1974 serta PP No. 9 tahun 1975, maka tidaklah mengherankan jika banyak atau sekurang-kurangnya ada beberapa pasal dalam KHI yang hampir atau bahkan persis sama redaksinya dengan bunyi pasal yang ada dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Misalnya rumusan yang terdapat dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dengan rumusan yang dijumpai pada pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula dengan sejumlah pasal yang lainnya.

Keempat, menyangkut hal tertentu, diktum hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adakalanya jauh lebih ringkas, filosofis,

tepat dan akurat dibandingkan dengan diktum hukum yang diformulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam. Bandingkan misalnya bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan perihal pengertian perkawinan dan tujuannya. Yang pertama UU No. 1 th. 1974, merumuskan pengertian (definisi) perkawinan dan sekaligus tujuan bahkan antara dasar perkawinan dalam satu pasal, yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan dimuat dalam dua pasal yaitu: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". (Pasal 2 KHI) "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*" (KHI, pasal 3).

Jika dibandingkan antara perumusan (definisi) perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 1974 dengan formulasi perkawinan yang terdapat dalam KHI, tampak ada perbedaan yang cukup mendasar. Demikian pula dengan tujuan perkawinan. Definisi perkawinan dalam UU No. 1 1974 tampak jelas bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Rumusan perkawinan seperti ini justru jauh lebih mencerminkan eksistensi ijab-kabul yang menjadi substansi dari wujud akar perkawinan itu sendiri. Definisi perkawinan yang semacam ini juga jelas lebih dekat dengan berbagai definisi perkawinan yang umum diformulasikan oleh para ulama fiqh (fuqaha).

Sedangkan pasal 2 KHI bukan merumuskan pengertian perkawinan melainkan hanya sekedar memberi informasi atau tepatnya mencari sinonim (*muradif*) kata perkawinan yang berasal dari bahasa Indonesia dengan pernikahan yang berbasiskan bahasa Al Qur'an (AN Nisa (4): 20) atau bahasa Arab yang umum digunakan oleh *fuqaha* dalam berbagai literatur kitab fiqh.

Demikian juga dengan kata "*mitsaqan ghalizhan*" yang tidak lebih hanya merupakan julukan terhadap pernikahan dalam konteks aksentuasi (penekanan) tentang betapa kuat ikatan hukum yang dilakukan melalui akad perkawinan itu. Tetapi ini sama sekali tidak mencerminkan definisi perkawinan/pernikahan yang seperti disebutkan di atas umum dikemukakan oleh para uama (*fuqaha*) yang justru lebih menitik beratkan pemaknaan pada dimensi akad yang dilakukan melalui ijab dan kabul.

Tentang tujuan perkawinan, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 juga sangat jelas dan lugas, yaitu: "Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Keluarga (rumah tangga) bahagia ini tidak lain dan tidak bukan dalam bahasa Al Qur'an (Ar Rum (30): 21) adalah apa yang lazim dikenal dengan sebutan keluarga *sakinah*. Penambahan kata-kata "*mawaddah*" dan "*rahmah*" yang tidak terdapat dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, sama sekali tidak mengurangi tujuan utama dan mulia dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang beragama Islam.

Alasannya, karena kata *mawaddah* dan *rahmah* dalam Al Qur'an itu sesungguhnya tidak menggambarkan perihal tujuan dari sebuah perkawinan, akan tetapi lebih menunjukkan kepada fungsinya sebagai sarana untuk mewujudkan keluarga yang

sakinah. Tepatnya, menurut hemat penulis, tujuan perkawinan/pernikahan ialah membentuk keluarga *sakinah*. Keluarga *sakinah* yang menjadi tujuan dari perkawinan itu mustahil terbentuk tanpa adanya sarana (*wasilah*) yang menjembatani atau mengantarkannya. Sarana *wasilah* itu tidak lain adalah *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* lebih menyimbolkan sarana kebahagiaan yang bersifat materi, sedangkan *rahmah* lebih mensifatkan kepada wasilah kebahagiaan yang bersifat psikis/kerohanian. Kesimpulan ini diambil dari kata-kata *li-yaskumu ilayha wa-ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmatan*.

Kejanggalan rumusan pasal 2 KHI dalam memformulasikan pengertian perkawinan/pernikahan juga terletak pada penambahan kalimat "Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" Redaksi ini tampak lebih mencerminkan semangat dan sekaligus bahasa dakwah daripada bahasa hukum yang berbentuk undang-undang. Bahwa perkawinan/pernikahan itu mengandung nilai-nilai ubudiah dan sekaligus dalam rangka melaksanakan anjuran atau malahan perintah Allah *subhanahu wata'ala*, itu memang benar, akan tetapi jangan lupa bahwa hukum perkawinannya itu sendiri tergolong ke dalam bidang hukum muamalah bukan hukum ibadah apalagi ibadah mahdah. Perhatikan misalnya kitab-kitab hadis hukum dan buku-buku fiqh, hampir atau bahkan tidak ada yang memasukkan pembahasan *kitab/babun nikah* ke dalam kitab ibadah. Yang ditemukan ialah bahwa para yuris Islam (*fuqaha*) menempatkan pembahasan munakahat (perkawinan) pada bagian mu'amalah.

Jika beberapa contoh di atas lebih banyak berhubungan dengan soal hukum

perkawinan, maka dalam soal hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan-pun tidak jauh berbeda. Meskipun hukum Kewarisan belum pernah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun keberadaan Hukum Kewarisan secara teoritis maupun dalam praktek hukum telah berjalan lama di Indonesia. Keberadaan dan pemberlakuan Hukum Kewarisan semakin nyata setelah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sungguhpun Undang-Undang ini tidak memiliki daya paksa bagi umat Islam untuk mengamalkan Hukum Kewarisan Islam (*fara'idh*) di tengah-tengah keluarga muslim, namun setidaknya untuk melaksanakan Hukum Kewarisan yang menjadi bagian dari keyakinan keislamanannya.

Beralih kepada perwakafan, Hukum Perwakafan yang diatur dalam buku III Kompilasi Hukum Islam belum mampu membawa angin segar bagi pemberlakuan Hukum Perwakafan secara luas di Indonesia. Lebih-lebih dihubungkan dengan kemungkinan pengembangan benda-benda wakaf dari sebatas harta tidak bergerak khususnya tanah milik kepada perwakafan benda-benda bergerak bahkan wakaf dengan dengan uang kas yang kini telah dipraktekkan di sejumlah negara Islam atau di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan bahkan di negara yang penduduk muslimnya minoritas.

Kelima, Kompilasi Hukum Islam tidak mampu memanfaatkan peluang bagi kemungkinan perluasan pemberlakuan hukum Islam yang diberikan oleh Undang-Undang yang berhubungan erat dengan KHI. Di antara contohnya ialah dorongan ijtihad bagi para hakim agama seperti dimungkinkan oleh Undang-Undang. Antara lain: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk

memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" (UU No. 14 tahun 1970, pasal 14 ayat (1)) "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat." "Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat" (UU No. 14 th. 1970, pasal 27 ayat (1) berikut penjelasannya).

Dari teks Undang-Undang di atas, dapat dipahami bahwa setiap hakim dalam lingkungan Peradilan Agama pada dasarnya dituntut supaya mengembangkan kemampuan ijtihadnya. Atau, paling sedikit tidak ada satupun undang-undang yang melarang hakim –terutama hakim agama – untuk berijtihad. Termasuk ke dalam koridor ijtihad ialah mencarikan keputusan hukum yang lebih seusai dan adil dalam upaya mengembangkan sistem hukum itu sendiri (Muhammad Amin Suma, dalam 10 tahun Undang-Undang Peradilan Agama, 1999, 63).

Berlainan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang memungkinkan bahkan mendorong para hakim – tidak terkecuali hakim agama – untuk melakukan ijtihad, Kompilasi Hukum Islam tidak memberi kemungkinan semacam itu.

Akibatnya, maka seperti halnya Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang sering dituding yang ditetapkan tanggal 22 Juli tahun 1992 ini antara lain disebutkan bahwa: "Seluruh lingkungan Instansi tersebut dalam diktum pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya" (KEPMENAG RI No. 154 tahun 1991, Diktum Memutuskan dan menetapkan, bagian kedua)

Bagian urian ringkas di atas dapat dipahami bahwa dasar hukum bagi pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam secara yuridis formal dan teknis operasional masing-masing adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991. Dari pemahaman ini dapatlah disimpulkan bahwa dasar hukum pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidaklah terlalu kuat karena hanya diatur dalam bentuk Instruksi Presiden. Padahal, kedudukan Instruksi Presiden itu dalam tertib sumber hukum Indonesia berada di bawah Undang-Undang. Bahkan di bawah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) dan Peraturan Pemerintah (PP).

Hanya saja, seperti pernah ditegaskan pada bagian terdahulu dalam tulisan ini, kehadiran Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam bidang Hukum Perkawinan (Buku I) dan Hukum Perwakafan (buku III) hanya merupakan penjabaran lebih lanjut dan spesifikasi dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

serta peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanam Milik. Atas dasar ini maka kelemahan landasan hukum bagi pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam tidak perlu dirisaukan apalagi membuat kita merasa khawatir akan diganggu gugat orang atau pihak lain. Alasannya, karena ada atau tidak adanya Kompilasi Hukum Islam tidak akan mempengaruhi keberlakuan Hukum Islam dalam bidang Perkawinan dan Perwakafan. Bahkan juga bidang Hukum Kewarisan yang nyata-nyata telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah alam hal ini Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977.

Penutup

Setelah melakukan studi evaluatif terhadap Kompilasi Hukum Islam terutama dari sudut pandang materi hukum yang diatur di dalamnya serta landasan hukum bagi pemberlakuannya, penulis cenderung untuk menyimpulkan bahwa tanpa ada maksud untuk mengurangi penghargaan dan pengakuan atas keberadaan Kompilasi Hukum Islam. KHI ini ditemukan sejumlah kelemahan baik dari segi landasan hukum pemberlakuannya dan lebih-lebih dari sisi materi hukum yang diatur di dalamnya.

Dibandingkan dengan kelemahan KHI dari sudut pandang landasan hukum pemberlakuannya, kelemahan Kompilasi Hukum Islam dari segi muatan materi hukum justru jauh lebih mendesak untuk segera dilakukan perubahan, perbaikan dan penyempurnaannya daripada menanggulangi kelemahan dari sisi hukum dasar pemberlakuannya yang hanya berbentuk INPRES. Alasannya, mengingat dewasa ini telah sedemikian banyak kasus/perkara yang menetapkan hukumnya oleh Pengadilan

Agama menuntut pembaruan hukum seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan standard nilai hukum serta rasa keadilan di masyarakat. Tapi, bagaimanapun perbaikan KHI secara serempak antara materi hukum dan sekaligus dasar hukum pemberlakuannya, akan jauh lebih baik dan efisien daripada sendiri-sendiri. Usaha ke arah ini meskipun terkesan lamban dan kurang serius, sejak beberapa waktu yang lalu tampak tengah diprakarsai oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia. Terhadap gagasan ini, masyarakat luas termasuk kita tentu memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak Departemen agama seraya kita menghargai semoga kehendak untuk memperbaiki Kompilasi Hukum Islam itu berjalan secepat dan setepat mungkin.

Demikianlah tulisan ini dipaparkan kepada para pembaca, tentu dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Namun sungguhpun demikian, penulis tetap berharap kiranya tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, *ya mujibas-sa'ilin wal-hamdulillahi rabbil-'alamin.* ●

Daftar Pustaka

Al Qur'an Al Karim

Abdurrahman, H., 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan

Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991, 1998/1999*

Ibnu Hajar al-Asqalani, *t.th. Bulughul Maramin Adillatil Ahkam*, Surabaya – Indonesia Ahmad bin Sa'ad bin Nabhan wa-awladuh.

Panitia Seminar Nasional 10 tahun Undang-Undang Peradilan Agama, *10 tahun Undang-Undang Peradilan Agama*, 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

